



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir _ 20 Maret 1994 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan tidak tamat SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di _ RT. 31 RW. 05 No. 3, Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

Termohon, tempat dan tanggal lahir _ 11 Oktober 1996 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di _ RT. 038 RW. 014, Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai di bawah register Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Pkb tertanggal 7 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten _ pada tanggal 15 Maret 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten _ dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: _ Tanggal 16 Maret 2015. Waktu menikah Pemohon berstatus jelek dan Termohon berstatus perawan.

Hlm. 1 dari 5 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Palembang di rumah Orang Tua Pemohon kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian pindah di Kelurahan _ dengan mengontrak rumah kurang lebih 2 Tahun, kemudian pindah di Desa _ di rumah Orang Tua Termohon kurang lebih 4 bulan, terakhir pindah di rumah orang tua Pemohon di Palembang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Khairunnisa, perempuan umur 1 tahun 5 bulan, ikut orang tua Pemohon;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Termohon tidak hormat dengan orang tua Pemohon, bahkan sering berkata kasar dengan orang tua Pemohon;
 - b. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Termohon tidak bisa menjaga kehormatan keluarga;
 - d. Termohon sudah kurang pelayanan yang baik terhadap Pemohon terutama dalam berhubungannya sebagai suami isteri dan Termohon sudah ditalak oleh Pemohon;
 - e. Sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan (dari bulan Juli 2018 hingga sekarang) karena Termohon telah pulang kerumah orang tuanya;
5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap di persidangan pada sidang pertama kemudian pada sidang berikutnya Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah persidangan pertama tanpa alasan hukum yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara ini patut untuk dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Pkb, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,00 (*Tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **YUSRI, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **YENI KURNIATI, S.H.I.** dan **DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **ZARBANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA I,

ttd
YENI KURNIATI, S.H.I.

ttd
YUSRI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd
DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I., M.H.

Hlm. 4 dari 5 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



PANITERA PENGGANTI

ttd
ZARBANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	225.000,00	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,00	
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,00	
J u m l a h	= Rp.	316.000,00	<i>(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);</i>

Hlm. 5 dari 5 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Pkb.